



SALINAN PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

M. ABDAN SYUKRI Bin H.M. SYUKRI, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Dadap Dalam I No.1 RT.007 RW.001 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Barabai No. 15/Pdt.P/2017/PN.Brb tanggal 4 Mei 2017 adalah Pengampu (Curator), sehingga sah bertindak mewakili untuk dan atas nama : Drs. HUMAIDI Bin H.M. SYUKRI, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir S.2, beralamat Jalan Mu'alimin RT.06 RW.03 Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Barabai No. 15/Pdt.P/2017/PN.Brb tanggal 4 Mei 2017 berada di bawah Pengampuan, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017 telah memberi kuasa kepada H.A.RASYID RAHMAN, S.H., NAFARIN HANAFI, S.H dan HERIE KETABAHANKO, S.H. Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "A.RASYID RAHMAN, S.H & REKAN" beralamat di jalan Dharmawangsa No.7 RT.40 Komplek Beruntung Jaya Banjarmasin, baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri, kemudian Pembanding memberikan surat kuasa baru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2018 kepada Herie Ketabahanko, SH Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HERIE KETABAHANKO, SH & REKAN beralamat di Jalan Bumi Mas Raya Komp. Bumi Indah Tiga Rt 08 No 18 Banjarmasin . Selanjutnya dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang Pembanding ;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

Hj. ARSIMAH Binti HASAN, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, beralamat di Jl. Jafri Zam-Zam Komplek LLSADP I RT.041 No. 5 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 telah memberi kuasa kepada PARULIAN SIANTURI, SH DAN TRI AGUSVINA, SH, Advokat / Pengacara Publik pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) beralamat di Jl. Cipinang Muara Raya No.33 Jatinegara, Jakarta Timur 13420 Telp.021-85903319, Fax 021-0577646, emailsianturip56@yahoo.co.id, selanjutnya dahulu disebut sebagai Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terlawan II sekarang Terbanding I ;

FITRIA NOOR, ST Bin H. RAHMADI berumur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS), pendidikan terakhir S1, beralamat di Jalan AMD III Nomor 71 RT.023/RW.002 Kelurahan Hilir Siper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito sebagai Pelawan I :

Hj. SAUDAH Binti ABDULLAH, berumur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTP sederajat, beralamat di Jalan Kayu Bawang RT.06/RW.03, Kecamatan Barabai, Hulu Sungai Tengah sebagai Pelawan II; Dalam hal ini Pelawan I dan II memberi Kuasa kepada MURJANI, SH. Advokat-Penasehat Hukum dari Kantor Hukum MURJANI,SH & REKAN yang beralamat di Komplek Perum Herlina Perkasa Jalan Batu Berlian 2 No. 105 RT.47 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I dan II ,sekarang sebagai Terbanding II.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0710/Pdt.G/2017/PA.Bjm tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menanggukuhkan putusan mengenai biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) sebidang tanah beserta rumah di atasnya terletak di Jl. Cemara 4 Kayu Tangi Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan ukuran panjang 28,35 m, lebar 8,40 m dengan batas -batas :

Sebelah Utara : Sukri

Sebelah Timur : Jalan Gang Cemara IV

Sebelah Selatan : H. Eneng

Sebelah Barat : Uniska

Adalah bukan harta bersama melainkan harta bawaan dari Penggugat (Drs. Humaidi bin H.M.Syukri) setelah dipotong biaya renovasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Menetapkan harta-harta di bawah ini sebagai harta bersama :

3.1 Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Jafri Zamzam Komplek LLSADP I No.5 RT.041 RW.003 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ukuran panjang 18,50 m, lebar 16.90 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kasfi

- Sebelah Timur : H. Rudy

- Sebelah Selatan : H. Abduh

- Sebelah Barat : Jalan

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Sebidang tanah kosong/persawahan, terletak di Desa Puntik Kabupaten Barito Kuala Marabahan yang terdiri dari 2 bagian :

a. 1(satu) bidang tanah sebelah Utara dengan ukuran panjang sebelah Barat 190 m, panjang sebelah Timur 138 m, lebar sebelah Utara 30 m dan lebar sebelah Selatan 60.53 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Minan
- Sebelah Timur : Jalan Tata Makro
- Sebelah Selatan : Sungai Karukan Ray 7
- Sebelah Barat : Hajjah

b. 1 (satu) bidang tanah sebelah Selatan dengan ukuran panjang sebelah Barat 102 m, panjang sebelah Timur 154 m, lebar sebelah Utara 60.53 m dan lebar sebelah Selatan 30 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Ray 7
- Sebelah Timur : dengan tanah yang tidak diketahui pemiliknya
- Sebelah Selatan : Handil Murung
- Sebelah Barat : Hajjah

3.3. Sebuah bangunan toko “UNGGUL CAHAYA”, terletak di Pasar Hanyar No.9 Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 3m, lebar 3 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : A. Husani / Askani
- Sebelah Selatan : Toko “ANOR”
- Sebelah Barat : Wawan / H. Yusuf, disewa oleh Ariyanto-Lina

3.4. Sebidang tanah, terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten HST, luas 3,5 borongan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Dail dengan ukuran = 4,45 m
- Sebelah Timur : Buil dengan ukuran = 84,70 m
- Sebelah Selatan : Jl. Desa dengan ukuran = 26,60 m

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Amat dengan ukuran = 80,05 m
- 3.5. Sebidang tanah Kebun Rumbia (dibelakang rumah abah Akbar), terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten HST, bahwa tanah tersebut berbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dailami dengan ukuran = 15,60 m
 - Sebelah Timur : Wawan dengan ukuran = 23,80 m
 - Sebelah Selatan : Jamri dengan ukuran = 30,20 m
 - Sebelah Barat : Da Uwi dengan ukuran = 14 m
- 3.6. Sebidang tanah Kebun (dibelakang rumah Dinor), terletak di Desa Kayu Bawang RT.07 RW.02 Kecamatan Barabai Kabupaten HST, bahwa tanah tersebut berbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dailami dengan ukuran = 15,60 m
 - Sebelah Timur : Wawan dengan ukuran = 23,80 m
 - Sebelah Selatan : Jamri dengan ukuran = 30,20 m
 - Sebelah Barat : Da Uwi dengan ukuran = 14 m
- 3.7. Sebidang tanah beserta bangunan rumah (bedakan) 8 kamar, terletak di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No.41 B RT. 27 RW.02 Kelurahan Belitung Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, panjang tanah 25.40 m², lebar 13.60 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Apriyanto
 - Sebelah Selatan : H. Wahid
 - Sebelah Barat : RusliAdalah harta bersama setelah dipotong Rp.350.000,000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 3.8. 1 (satu) mobil merk Honda Freed No. Polisi DA.8671 AP;
Adalah harta bersama antara Penggugat (Drs. Humaidi bin H.M. Syukri) dengan Tergugat (Hj. Arsimah bin Hasan);
- 4. Menetapkan bagian atas harta bersama tersebut di atas, yakni Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang yang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta bersama tersebut di atas;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atas harta-harta tersebut di bawah ini sebagai berikut :

7.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. HKS N Komplek AMD Perami No. A-9 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, ukuran panjang 15 m, lebar 15 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : H. Rusli
- Sebelah Selatan : Soroto
- Sebelah Barat : M. Nafa

7.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Tanjung II No.20 RT.31 RW.10 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, ukuran panjang 12,50 m, lebar 7,65 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rusdi /Asdani
- Sebelah Timur : H. Burni A. Sani
- Sebelah Selatan : Jalan Tanjung II
- Sebelah Barat : Habib Bahasyim

Dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencabut/mengangkat sita atas harta-harta tersebut diatas;

7.3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Berangas Gang Arang Alalak Berangas Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, ukuran panjang 20 m, lebar 10 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kai Haji
- Sebelah Timur : Hadri
- Sebelah Selatan : Jalan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Maki

7.4. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya (18 kamar kost) terletak di Jl. S. Parman Gang Purnama No.4 RT.25 RW.06 Belakang RS Islam Kecamatan Bajarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ukuran panjang 20 m, lebar 15 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : H. Fauzi
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : H. Maid
- Sebelah Barat : RSI

Dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarrmasin untuk mencabut/mengangkat sita atas harta tersebut diatas;

7.5. Sebidang tanah beserta bangunan rumah (bedakan) 4 kamar, terletak di Jl. A. Yani Km.14 Gang Husni Thamrin Pematang Kelurahan Kertak Hanya Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, ukuran panjang 20 m, lebar 20 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Mahdi

7.6. Sebidang tanah beserta bangunan rumah (bedakan) 2 kamar, terletak di Jl. Bina Karya Komplek Baruh Batuah Kelurahan Pelambuan No. 31 RT.68 RW.04 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ukuran panjang 8 m, lebar 4 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Syaidah
- Sebelah Timur : Jl. Gang
- Sebelah Selatan : Ansyar
- Sebelah Barat : Murniah

7.7. 7 (tujuh) buah toko/kios, terletak di Pasar Cemara Ujung Kayutangi RT.22 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin:

- toko No. 8 blok E 59669
- toko No. 065 Blok C PO.6019

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- toko No. 065 Blok CB PO. 6018
- toko No. 05 PO. 5968
- toko No. 06
- toko No. 36 C
- toko No. 35 C Blok I B6 PO.6118

7.8. Bangunan rumah dan Blok kios terletak di Pasar Kalindo Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

7.9. 2 (dua) buah toko di Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

7.10. Sebuah bangunan toko "AHIM", terletak di Pasar Garuda Barabai, ukuran panjang 3,25 m, lebar 2,75 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Ansari
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Ujung

7.11. Sebuah bangunan toko "FIRDAUS" No.24, terletak di Pusat Perbelanjaan Murakata Blok Konfeksi Kabupaten HST, ukuran panjang 1,80 m, lebar 1,25 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : A. Husani
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : H. Salam

7.12. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya, terletak di Desa Mualimin RT.10 A Kecamatan Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 28,38 m, lebar 8,75 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Nisa
- Sebelah Timur : Ijun
- Sebelah Selatan : Asnah
- Sebelah Barat : Jl. Desa

7.13. Sebuah bangunan toko (Depo isi ulang air mineral/Butik), terletak di Desa Kayu Bawang RT.06 RW.03 Kecamatan Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 27 m, lebar 13 m, dengan batas-batas :

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Sukeri
- Sebelah Selatan : Suri
- Sebelah Barat : Atan

Dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarrmasin untuk mencabut/mengangkat sita atas harta tersebut diatas;

7.14. Sebidang tanah beserta bangunan rumah (kost), terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 25 m, lebar 12 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Kubur
- Sebelah Selatan : Imun
- Sebelah Barat : Saudah

7.15 Sebidang tanah beserta bangunan rumah (kost) "Salon Mita", terletak di Desa Kayu Bawang (depan Masjid) Kecamatan Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 15 m, lebar 7 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Matli
- Sebelah Selatan : Bani
- Sebelah Barat : Haris

7.16. Sebidang tanah kebun Rumbia (dibelakang rumah Amat Ila), terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten HST, luas 5 borongan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : H. Mulia
- Sebelah Timur : Budi
- Sebelah Selatan : H. Mulia
- Sebelah Barat : Abdin

7.17. Sebidang tanah/Pematang (dibelakang rumah Dardi), terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 25 m, lebar 4 m, dengan batas-batas :

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Itut
- Sebelah Timur : Sahruji
- Sebelah Selatan : Dardi
- Sebelah Barat : Dinur

7.18. Sebidang tanah/Pematang terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 15 m, lebar 8 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kai Ijai / Budi
- Sebelah Timur : Budi R
- Sebelah Selatan : Jl. Desa
- Sebelah Barat : Anjah

7.19. Sebidang tanah Kebun (dibelakang SDN Kayu Bawang), terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten HST, luas 7 borongan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kai Ijuh
- Sebelah Timur : Matli
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Maturidi

7.20. Sebidang tanah Kebun Rumbia, terletak di Desa Rasak Kecamatan Barabai Kabupaten HST, luas 5 borongan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Novita
- Sebelah Timur : Julak
- Sebelah Selatan : Julak
- Sebelah Barat : Setia

1.21. Menyatakan gugatan Penggugat tentang perhiasan dan surat-surat berharga tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaad);

8. Menolak permohonan Penggugat agar putusan di dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaarbijvoorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah terhutang untuk anak-anak;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah untuk anak-anak tidak dapat diterima / NO (Niet Onvankelijk Verklaad);

Dalam Intervensi

1. Mengabulkan Permohonan para Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang benar;
3. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. Tanjung II No.20 RT.31 RW.10 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, ukuran panjang 12,50 m, lebar 7,65 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Mama Rusdi /Asdani
- Sebelah Timur : H. Burni A. Sani
- Sebelah Selatan : Jalan Tanjung II
- Sebelah Barat : Habib Bahasyim

Adalah milik Pelawan I;

4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta tersebut kepada Pelawan I;
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencabut/mengangkat sita atas harta tersebut diatas;
6. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya (18 kamar kost) terletak di Jl. S. Parman Gang Purnama No. 4 RT. 25 RW. 06 Belakang RS Islam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ukuran panjang 18,70 m, lebar 15,50 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : RSI
- Sebelah Timur : H. Fauzi
- Sebelah Selatan : Jalan Gang Purnama
- Sebelah Barat : H. Abdul Majid

Adalah milik Pelawan II;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan sebuah bangunan toko (Depo isi ulang air mineral/Butik), terletak di Desa Kayu Bawang RT.06 RW. 03 Kecamatan Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 27 m, lebar 13 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Sukeri
- Sebelah Selatan : Suri
- Sebelah Barat : Atan

Adalah milik Pelawan II;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Barabai untuk mencabut/mengangkat sita atas harta Nomor 6 dan Nomor 7 tersebut di atas;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terlawan I untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp18.667.000,00** (delapan belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA Bjm tanggal 30 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 H, yang amarnya berbunyi:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 - Menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan membuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud putusan sela ini.
 - Menentukan pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal tanggal 04 juli 2018, Pukul 10.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Jalan Bina Praja Timur, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin agar memanggil Pembanding dan Terbanding untuk datang menghadap ke persidangan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberitahukan supaya mengadakan prinsipal masing-masing pihak dalam persidangan dimaksud.

- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Membaca berita acara sidang pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm tanggal 04 Juli 2018 dan tanggal 25 Juli 2018 pada pokoknya para pihak memberikan bukti tambahan sebagai berikut:

Pembanding mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Jual Beli antara Hj. Arsimah dengan H. Anang Ramli (P.3)
berkenaan objek sengketa nomor 7.1 (5) yang terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan Jual beli antara Haji Muhammad Achmadi /penjual dan H.M.Ramli /pembeli tanggal 11 Januari 2006;
 - b. Surat pernyataan sdr.H.M.Achmadi tanggal 25 Februari 2011
2. Foto seseorang yang mengaku mengetahui pembelian dua buah toko di sentra Antasari (P- 4);
3. Foto copy dari Foto (P-5)
4. . Foto copy berupa surat keterangan domisili Drs. Humaidi Syukeri (P- 6)
5. Foto copy dari foto anak kandung Humaidi Syukeri (P-7)
6. Foto copy surat permohonan kepada bapak Prof. DR. Hadin Muhjad SH.MH (P-8)
7. Foto copy Foto dari keadaan setelah pelepasan tulisan tentang penyitaan oleh Pengadilan Agama (P- 9);
8. Foto copy surat keterangan dokter tentang kondisi kesehatan bapak Humaidi bin Syukeri (P-10);

Selain bukti tertulis, Pembanding mengajukan seorang saksi yang terdahulu di tingkat pertama yaitu sdr.Khairudin bin H. Saman yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah dimintakan Drs. Humaidi bin H.M. Syukri pada tahun 2012 untuk mengantarkan bundel berkas berupa surat- surat berharga untuk dibawa ke Kayu Bawang Barabai dan kemudian surat-surat berharga diserahkan lagi kepada Terbanding pada tahun 2013 karena adanya

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan KPK. Akan tetapi saksi tidak tahu tentang isi surat berharga apa saja karena tidak dibaca oleh saksi;

Terbanding mengajukan bukti tambahan berupa keterangan bahwa Drs. Humaidi Bin H.M. Syukri masih sehat pada tahun 2011 s/d 2014 :

1. Jadwal Ujian Akhir Program PGSD FKIP UNLAM Tahun Akademik 2012/2013 bukti tambahan (T-45)
2. Pemberitahuan dari Univ. Lambung Mangkurat kepada Drs. Humaidi Syukri .MM (bukti tambahan T-46)
3. Foto tahun 2011 Drs. Humaidi Bin H.M. Syukri dengan Hj. Arsimah binti Hasan (bukti tambahan T – 47)
4. Nota pencairan Kredit di BPD Kalimantan Selatan (T-47);

Bahwa hal lain yang tidak tertuang dalam putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang dan berita acara sidang tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat sepanjang tidak dipertimbangkan lain, maka yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama namun demikian Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sendiri dengan uraian sendiri :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat pertama dalam putusan selanya tanggal 18 September 2017 yang menolak eksepsi Tergugat sudah tepat dan benar, oleh sebab itu haruslah dikuatkan kemudian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam eksepsi ini diambil alih menjadi

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan hukum pada putusan Hakim tingkat banding ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang mengabulkan gugatan terhadap objek sengketa benda tidak bergerak berupa rumah dan tanah pada objek sengketa nomor 7.1 (7), (14), (15) dan (16) , oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor E1/20/III/2000 tanggal 20 Maret 2000 (Bukti : P-1) dan Akta Cerai Nomor 0881/AC/2016/PA/Bjm tanggal 12 Agustus 2016 (Bukti : P -2) sehingga terdapat alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengakui dalil- dalil Penggugat bahwa objek sengketa Nomor 7.1 (7), (14), (15) dan (16) adalah harta bersama akan tetapi telah dijual .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa pengakuan Tergugat/Terbanding tersebut, merupakan suatu bukti terhadap adanya harta bersama yaitu objek sengketa 7.1 (7), (14), (15) dan (16) , maka yang harus dibuktikan lagi adalah adanya transaksi jual beli atas objek sengketa in casu. Oleh karenanya secara proporsional pembuktian tentang jual beli atas objek sengketa ini harus dibebankan kepada Tergugat /Terbanding ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya transaksi jual beli ini ternyata Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dan pertimbangan tersebut di atas , maka gugatan Penggugat atas Objek sengketa Nomor 7.1 (7), (14), (15) dan (16) dapat dikabulkan :

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh objek sengketa, maka bukti selain yang telah dipertimbangkan dipandang tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan atas objek sengketa ini, maka sita yang diletakkan atas 4 (empat) objek sengketa tersebut harus pula dinyatakan sah dan berharga,

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua yang telah dipertimbangkan, maka putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam konvensi tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 146,147 dan 148, yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai menggabungkan tuntutan nafkah dengan gugatan harta bersama adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu haruslah dikuatkan kemudian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum pada putusan hakim tingkat banding

Dalam Intervensi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 26, yang telah mengabulkan gugatan intervensi bahwa objek sengketa berupa sertifikat **No. 3716** menjadi hak milik Pelawan I dan sertifikat **No. 519** adalah hak milik Pelawan II sudah tepat dan benar, oleh sebab itu haruslah dikuatkan kemudian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam intervensi ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum pada putusan Hakim tingkat banding ;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan ini merupakan gugatan harta bersama antara mantan istri dan mantan suami dan gugatan masing-masing pihak dikabulkan sebagian, maka dengan memperhatikan Pasal 192 ayat (2) R.Bg serta rasa keadilan, dipandang layak dan adil apabila kedua belah pihak dibebani membayar biaya perkara masing-masing separohnya.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0710/Pdt.G/2017/PA.Bjm tanggal 02 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriah dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) sebidang tanah beserta rumah di atasnya terletak di Jl. Cemara 4 Kayu Tangi Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan ukuran panjang 28,35 m, lebar 8,40 m dengan batas - batas :

Sebelah Utara : tanah milik Sukri

Sebelah Timur : Jalan Gang Cemara IV

Sebelah Selatan : tanah milik H. Eneng

Sebelah Barat : tanah milik Uniska

Adalah harta bawaan milik dari Penggugat (Drs. Humaidi bin H.M.Syukri) setelah dipotong biaya renovasi sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta-harta di bawah ini sebagai harta bersama :

3.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl.

Jafri Zamzam Komplek LLSADP I No.5 RT.041 RW.003 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ukuran panjang 18,50 m, lebar 16.90 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Kasfi
- Sebelah Timur : tanah milik H. Rudy
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Abduh
- Sebelah Barat : Jalan

3.2. Sebidang tanah kosong/persawahan, terletak di Desa Puntik Kabupaten Barito Kuala Marabahan yang terdiri dari 2 bagian :

a. 1(satu) bidang tanah sebelah Utara dengan ukuran panjang sebelah Barat 190 m, panjang sebelah Timur 138 m, lebar sebelah Utara 30 m dan lebar sebelah Selatan 60.53 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Minan
- Sebelah Timur : Jalan Tata Makro
- Sebelah Selatan : Sungai Karukan Ray 7
- Sebelah Barat : Tanah Hajjah

b. 1 (satu) bidang tanah sebelah Selatan dengan ukuran panjang sebelah Barat 102 m, panjang sebelah Timur 154 m, lebar sebelah Utara 60.53 m dan lebar sebelah Selatan 30 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Jalan Ray 7
- Sebelah Timur : dengan tanah yang tidak diketahui pemiliknya
- Sebelah Selatan : Handil Murung
- Sebelah Barat : Tanah milik Hajjah

3.3. Sebuah bangunan toko "UNGGUL CAHAYA", terletak di Pasar Hanyar No.9 Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 3 m, lebar 3 m, dengan batas-batas :

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : tanah A. Husani / Askani
- Sebelah Selatan : Toko "ANOR"
- Sebelah Barat : milik Wawan / H. Yusuf, disewa oleh Ariyanto-Lina

3.4 Sebidang tanah, terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten HST, luas 3,5 borongan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Dail dengan ukuran = 4,45 m
- Sebelah Timur : tanah milik Buil dengan ukuran = 84,70 m
- Sebelah Selatan : Jl. Desa dengan ukuran = 26,60 m
- Sebelah Barat : tanah milik Amat dengan ukuran = 80,05

3.5 Sebidang tanah Kebun Rumbia (dibelakang rumah abah Akbar), terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten HST, bahwa tanah tersebut berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Dailami dengan ukuran = 15.80 m
- Sebelah Timur : tanah milik wawan dengan ukuran = 23,80 m
- Sebelah Selatan : tanah milik Jamri dengan ukuran = 30.20
- Sebelah Barat : tanah milik Da Uwi dengan ukuran = 14 m

3.6 Sebidang tanah Kebun (dibelakang rumah Dinor), terletak di Desa Kayu Bawang RT.07 RW.02 Kecamatan Barabai Kabupaten HST, bahwa tanah tersebut berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Antung/Sadi dengan ukuran = 45,80 m
- Sebelah Timur : tanah milik Jali dengan ukuran = 29,40 m
- Sebelah Selatan : tanah milik Bustani/Budi Rahman dengan Ukuran = 52,58 m
- Sebelah Barat : tanah milik Malihah dengan ukuran = 31 m

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Sebidang tanah berserta bangunan rumah (bedakan) 8 kamar, terletak di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No.41 B RT. 27 RW.02 Kelurahan Belitung Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, panjang tanah 25.40 m², lebar 13.60 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : tanah milik Joko Apriyanto
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Wahid
- Sebelah Barat : tanah milik Rusli

Adalah harta bersama setelah dipotong Rp.350.000,000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

3.8. Sebidang tanah beserta bangunan rumah (bedakan) 2 kamar, terletak di Jl. Bina Karya Komplek Baruh Batuah No. 31 RT.68 RW.04 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ukuran panjang 8 m, lebar 4 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Syaidah
- Sebelah Timur : Jl. Gang
- Sebelah Selatan : tanah milik Ansyar
- Sebelah Barat : tanah milik Murniah

3.9. Sebuah bangunan toko "AHIM", No. 31 terletak di Pasar Garuda Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 3,25 m, lebar 2,75 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : tanah milik Ansari
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : tanah milik Uyung

3.10. Sebuah bangunan toko "FIRDAUS" No.24 terletak di Pusat Perbelanjaan Murakata Blok Konfeksi Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 1,80 m, lebar 1,25 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : tanah milik A. Husani

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : tanah milik H. Salam

3.11. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya, terletak di Desa Muallimin RT.10 A Kecamatan Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 28,38 m, lebar 8,75 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Nisa
- Sebelah Timur : tanah milik Ijun
- Sebelah Selatan : tanah milik Asnah
- Sebelah Barat : Jl. Desa

3.12.(satu) mobil merk Honda Freed No. Polisi DA.8671 AP;

Adalah harta bersama antara Penggugat (Drs. Humaidi bin H.M. Syukeri) dengan Tergugat (Hj. Arsimah bin Hasan);

4. Menetapkan bagian atas harta bersama tersebut di atas, yakni Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang yang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta bersama tersebut di atas;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atas harta-harta tersebut di bawah ini sebagai berikut :

7.1.Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. HKS Komplek AMD Perami No. A-9 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, ukuran panjang 15 m, lebar 15 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : tanah milik H. Rusli
- Sebelah Selatan : tanah milik Soroto
- Sebelah Barat : tanah milik M. Nafa

7.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Tanjung II No.20 RT.31 RW.10 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, ukuran panjang 12,50 m, lebar 7,65 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Mama Rusdi /Asdani
- Sebelah Timur : tanah milik H. Burni A. Sani
- Sebelah Selatan : Jalan Tanjung II
- Sebelah Barat : tanah milik Habib Bahasyim

Dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencabut/mengangkat sita atas harta-harta tersebut diatas;

7.3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Berangas Gang Arang Alalak Berangas Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, ukuran panjang 20 m, lebar 10 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Kai Haji
- Sebelah Timur : tanah milik Hadri
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : tanah milik Maki

7.4. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya (18 kamar kost) terletak di Jl. S. Parman Gang Purnama No.4 RT.25 RW.06 Belakang RS Islam Kecamatan Bajarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ukuran panjang 20 m, lebar 15 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik H. Fauzi
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Maid
- Sebelah Barat : tanah milik RSI

Dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencabut/mengangkat sita atas harta tersebut diatas;

7.5. Sebidang tanah beserta bangunan rumah (bedakan) 4 kamar, terletak di Jl. A. Yani Km.14 Gang Husni Thamrin Pematang Kelurahan Kertak Hanya Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, ukuran panjang 20 m, lebar 20 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : tanah milik Mahdi

7.6. 7 (tujuh) buah toko/kios, terletak di Pasar Cemara Ujung Kayutangi RT.22 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin:

- toko No. 8 blok E 59669
- toko No. 065 Blok C PO.6019
- toko No. 065 Blok CB PO. 6018
- toko No. 05 PO. 5968
- toko No. 06
- toko No. 36 C
- toko No. 35 C Blok I B6 PO.6118

7.7 . Bangunan rumah dan Blok kios terletak di Pasar Kalindo Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

7.8. 2 (dua) buah toko di Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

7.10. Sebuah bangunan toko (Depo isi ulang air mineral/Butik), terletak di Desa Kayu Bawang RT.06 RW.03 Kecamatan Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 27 m, lebar 13 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : tanah milik Sukeri
- Sebelah Selatan : tanah milik Suri
- Sebelah Barat : tanah milik Atan

Dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarrmasin untuk mencabut/mengangkat sita atas harta tersebut diatas;

7.11. Sebidang tanah beserta bangunan rumah (kost), terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 25 m, lebar 12 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Kubur
- Sebelah Selatan : tanah milik Imun

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah milik Saudah

7.12. Sebidang tanah beserta bangunan rumah (kost) "Salon Mita", terletak di Desa Kayu Bawang (depan Masjid) Kecamatan Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 15 m, lebar 7 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : tanah milik Matli
- Sebelah Selatan : tanah milik Bani
- Sebelah Barat : tanah milik Haris

7.13. Sebidang tanah kebun Rumbia (dibelakang rumah Amat Ila), terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten HST, luas 5 borongan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik H. Mulia
- Sebelah Timur : tanah milik Budi
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Mulia
- Sebelah Barat : tanah milik Abdin

7.14. Sebidang tanah/Pematang (dibelakang rumah Dardi), terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 25 m, lebar 4 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Itut
- Sebelah Timur : tanah milik Sahruji
- Sebelah Selatan : tanah milik Dardi
- Sebelah Barat : tanah milik Dinur

7.15 Sebidang tanah/Pematang terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 15 m, lebar 8 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Kai Ijai / Budi
- Sebelah Timur : tanah milik Budi R
- Sebelah Selatan : Jl. Desa
- Sebelah Barat : tanah milik Anjah

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.16. Sebidang tanah Kebun (dibelakang SDN Kayu Bawang), terletak di Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai Kabupaten HST, luas 7 borongan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Kai Ijuh
- Sebelah Timur : tanah milik Matli
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : tanah milik Maturidi

7.17. Sebidang tanah Kebun Rumbia, terletak di Desa Rasak Kecamatan Barabai Kabupaten HST, luas 5 borongan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Novita
- Sebelah Timur : tanah milik Julak
- Sebelah Selatan : tanah milik Julak
- Sebelah Barat : tanah milik Setia

8 Menyatakan gugatan Penggugat tentang perhiasan dan surat-surat berharga tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaad);

9 Menolak permohonan Penggugat agar putusan di dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah terhutang untuk anak-anak;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah untuk anak-anak tidak dapat diterima / NO (Niet Onvankelijk Verklaad);

Dalam Intervensi

1. Mengabulkan Permohonan para Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang benar;
3. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. Tanjung II No.20 RT.31 RW.10 Kelurahan Sungai Miai

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, ukuran panjang 12,50 m, lebar 7,65 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Mama Rusdi /Asdani
- Sebelah Timur : tanah milik H. Burni A. Sani
- Sebelah Selatan : tanah milik Jalan Tanjung II
- Sebelah Barat : tanah milik Habib Bahasyim

Adalah milik Pelawan I;

4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta tersebut kepada Pelawan I;
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencabut/mengangkat sita atas harta tersebut diatas;
6. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya (18 kamar kost) terletak di Jl. S. Parman Gang Purnama No. 4 RT. 25 RW. 06 Belakang RS Islam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ukuran panjang 18,70 m, lebar 15,50 m, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik RSI
 - Sebelah Timur : tanah milik H. Fauzi
 - Sebelah Selatan : tanah milik Jalan Gang Purnama
 - Sebelah Barat : tanah milik H. Abdul Majid

Adalah milik Pelawan II;

7. Menetapkan sebuah bangunan toko (Depo isi ulang air mineral/Butik), terletak di Desa Kayu Bawang RT.06 RW. 03 Kecamatan Barabai Kabupaten HST, ukuran panjang 27 m, lebar 13 m, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : tanah milik Sukeri
 - Sebelah Selatan : tanah milik Suri
 - Sebelah Barat : tanah milik Atan

Adalah milik Pelawan II;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Barabai untuk mencabut/mengangkat sita atas harta Nomor 6 dan Nomor 7 tersebut di atas;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terlawan I untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp18.667.000,00** (delapan belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 18.667.000,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separohnya.
- Menghukum Pembanding /Terbandoing I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separohnya.

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaedah 1439 Hijriyah, dengan H.Shaleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Abdullah Siddik,M.H. dan Drs. H. M. Tamrin Subeli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaedah 1439 Hijriyah, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs .H.Masrifai sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

H. SHALEH , S.H., M.H.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DRS.H. ABDULLAH SIDDIK, M.H.

ttd

Drs. H.M. TAMRIN SUBELI., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. MASRIFAI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Banjarbaru, 14 Agustus 2018

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.Bjm